



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR: 469 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN RAPPOJAWA

  
(ZUL FAHMI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 469 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN RAPPOJAWA  
KECAMATAN TALLO  
KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>JABATAN</b>
1	MUSLIMIN	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2	MUHAMMAD GUNAWAN	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3	MUH ANAS	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4	SOFYAN	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5	MUH AMIN	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6	MUH MASRI	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7	NASRUL	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8	SYARIFUDDIN DAENG LEWA	L	04	Petugas Ketertiban TPS
9	AKBAR PRANATA	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD ISRA	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11	DAENG LIWANG	L	06	Petugas Ketertiban TPS
12	IRSAL	L	06	Petugas Ketertiban TPS
13	ARIIEF H	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14	ISMAIL	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15	MUH RUSDI	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16	ANUGRAH	L	08	Petugas Ketertiban TPS
17	INDRA JAYA	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18	LAMASSE	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19	RAHMAT	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	MUH YUSKUR YUSUF	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	HAERUDDIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	RAHMAT NUR HIDAYAT	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	MUH NIZAR ANUGRAH.N	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	M.FITRA. T	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	NIRWANSYAH	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MUH ADRIAN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SANGKALA JARI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	TOWANDI WAHYUDI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	MUH FITRAH RAMADAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	REZALDI	L	15	Petugas Ketertiban TPS

31	FARID ISKANDAR	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	MUH ANDRIANSYAH SAID	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	FIRMANSYAH	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	ARIVALDI ARIFIN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	KAHAR	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	JANNUAR	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	MUH CHAERUL NUFUS AMIRULLAH	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	MUHAMMAD NOER IHSAN AZIS	L	19	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN RAPPOJAWA

  
(ZUL FAHMI)